

PENERAPAN JUAL BELI ONLINE DI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Abdil Fahriza
Email: fahrezaabdil@gmail.com
Ferry Febrian
Email: ferryfn84@gmail.com
Dito Villarelyan Agung
Email: ditovillarelyan05@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Perkembangan zaman telah membuat teknologi semakin maju. Dan hal itu memberikan dampak besar terhadap perubahan bisnis. Yakni mulai dari cara beriklan, cara jual beli, cara berkomunikasi dengan orang, dan sebagainya. Seiring kemajuan teknologi, orang menjadi lebih mudah untuk bernegosiasi. E-commerce atau belanja online kini semakin populer di kalangan masyarakat umum. Transaksi yang awalnya dilakukan dengan cara tatap muka kini telah bisa dilakukan secara non tatap muka atau online. Karena kemudahan ini, transaksi telah banyak berubah menjadi ke arah transaksi online atau e-commerce. Dengan banyaknya aplikasi e-commerce yang ada di zaman sekarang ini telah membuat berbelanja menjadi sangat mudah dan praktia, salah satu e-commerce yang saat ini banyak diminati yaitu shopee. Aplikasi shopee adalah salah satu aplikasi jual beli online yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat apalagi sejak adanya masa pandemi covid 19. Tetapi hal ini memunculkan pertanyaan tentangapakah aplikasi tersebut telah sesuatu dengan ekonomi islam?. Nah, maka dari itu di artikel ini kami akan membahas tentang penerapan jual beli online di shopee menurut perspektif ekonomi islam.

Kata Kunci: *Shopee, e-commerce, Jual Beli Online, Ekonomi Islam*

Abstract

The advancement of technology in recent times has significantly impacted changes in the business world. This includes how advertising is done, how buying and selling is conducted, how people communicate, and more. With technological progress, it has become easier for people to negotiate. E-commerce, or online shopping, has gained popularity among the general public. Transactions that were once done face-to-face can now be carried out in a non-face-to-face or online manner. Due to this convenience, many transactions have shifted towards online transactions or e-commerce. With the proliferation of e-commerce applications in today's age, shopping has become incredibly easy and practical. One of the e-commerce platforms that is currently widely embraced is Shopee. The Shopee app is a highly influential online marketplace, especially since the onset of the COVID-19 pandemic. However, this raises questions about whether the application aligns with Islamic economics. Therefore, in this article, we will discuss the implementation of online buying and selling on Shopee from the perspective of Islamic economics.

Keywords: *Shopee, e-commerce, Online Shopping, Islamic Economics*

1. Pendahuluan

Transaksi adalah suatu tindakan atau proses pertukaran barang, jasa, atau properti antara dua pihak atau lebih. Ini melibatkan memberi atau menerima sesuatu yang berharga. Transaksi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, keuangan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Dalam bisnis, transaksi sering kali melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran produk atau layanan antar bisnis atau individu. Transaksi ini biasanya didasarkan pada perjanjian atau kontrak tertulis atau lisan. Transaksi juga mencakup pertukaran uang atau properti lainnya untuk membayar produk atau layanan yang diberikan.

Transaksi merupakan jantung kegiatan ekonomi dan merupakan bagian penting dari proses pertukaran dan alokasi sumber daya. Transaksi adalah suatu tindakan atau proses pertukaran barang, jasa, atau properti antara dua pihak atau lebih. Ini melibatkan memberi atau menerima sesuatu yang berharga. Transaksi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, keuangan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari.

Dalam bisnis, transaksi sering kali melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran produk atau layanan antar bisnis atau individu. Transaksi ini biasanya didasarkan pada perjanjian atau kontrak tertulis atau lisan. Transaksi juga mencakup pertukaran uang atau properti lainnya untuk

membayar produk atau layanan yang diberikan. Transaksi merupakan jantung kegiatan ekonomi dan merupakan bagian penting dari proses pertukaran dan alokasi sumber daya.

Dengan teknologi yang semakin maju, maka proses transaksi juga mengalami beberapa perubahan, dari yang awalnya transaksi dilakukan secara tatap muka di pasar, maka sekarang transaksi dapat dilakukan walaupun tidak secara tatap muka menggunakan e-commerce atau toko online. E-commerce atau toko online merupakan suatu jasa jual beli dimana penjual dan pembeli bertemu, namun tidak harus bertemu di toko online, melainkan berkomunikasi melalui internet atau telepon. Contoh e-commerce yang populer dan bereputasi baik di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, dll.

Dengan adanya e-commerce ini, proses penjualan dan pembelian barang menjadi semakin praktis. Bukan hanya itu, e-commerce juga membantu para penjual kecil untuk memasarkan barang yang mereka jual, serta membantu warga pelosok untuk menemukan barang yang mereka inginkan.

Kepercayaan adalah modal terpenting dalam proses ini. Belanja online hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak saling percaya satu sama lain. Seiring kemajuan teknologi, semakin banyak pula toko online atau web yang bermunculan. Baik Anda menggunakan blog, media sosial, atau website. Pertumbuhan yang pesat ini memudahkan dalam melakukan proses jual beli.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau literature review dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, artikel dan jurnal. Literature review digunakan untuk mengkaji artikel, jurnal, dan literature yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari literatur dan dikaji secara mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu penerapan jual beli online di shopee menurut perspektif ekonomi islam boleh untuk dilakukan asalkan memiliki pemahaman dan mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat islam dan juga sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist dalam melakukan transaksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan transaksi onlinediantaranya:

A. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Jual Beli Online

Kepuasan kedua belah pihak, jual beli online hendaknya didasari oleh kepuasan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dijualnya, sedangkan pembeli harus membaca informasi tersebut dengan cermat sebelum mengambil keputusan pembelian. Keadilan, jual beli online harus adil bagi penjual dan pembeli. Penjual tidak boleh menipu pembeli dengan informasi palsu atau menyesatkan, pembeli juga tidak boleh memaksa penjual menurunkan harga atau menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Kejujuran, penjual dan pembeli harus jujur dalam jual beli online. Penjual harus mengirimkan barang sesuai deskripsi, sedangkan pembeli harus membayar harga yang disepakati. Keamanan, belanja dan berjualan online harus aman bagi penjual dan pembeli. Penjual harus menjaga kerahasiaan informasi pembeli, sedangkan pembeli harus menggunakan metode pembayaran yang aman.

Setiap prinsip dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Kepuasan kedua belah pihak:

Persetujuan kedua belah pihak merupakan prinsip dasar muamalah dalam Islam. Hal ini juga berlaku untuk belanja dan belanja online. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dijualnya agar pembeli dapat mengambil keputusan yang tepat. Pembeli juga harus membaca informasi ini dengan cermat sebelum mengambil keputusan pembelian.

2. Keadilan

Keadilan juga merupakan prinsip dasar muamalah Islam. Jual beli online harus adil bagi penjual dan pembeli. Penjual tidak boleh menyesatkan pembeli dengan informasi palsu atau menyesatkan. Selain itu, pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menurunkan harga atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

3. Kejujuran

Kejujuran adalah kunci dalam hubungan apa pun, termasuk jual beli online. Penjual dan pembeli harus jujur dalam jual beli online. Penjual harus mengirimkan barang sesuai deskripsi, sedangkan pembeli harus membayar harga yang disepakati.

4. Keamanan

Keamanan juga penting saat jual beli online. Penjual harus menjaga kerahasiaan informasi pembeli, sedangkan pembeli harus menggunakan metode pembayaran yang aman. Selain prinsip di atas, pelaku jual beli online juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut beberapa tips menerapkan prinsip muamalah dalam jual beli online:

- a. Berikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang Anda jual.
- b. Harap baca informasi dengan cermat sebelum membuat keputusan pembelian.
- c. Jangan menyesatkan pembeli dengan informasi palsu atau menyesatkan.
- d. Jujur saat mengantarkan barang dan menerima pembayaran.
- e. Gunakan metode pembayaran yang aman.
- f. Ikuti hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip muamalah dalam jual beli online, kita dapat menciptakan lingkungan jual beli yang aman, nyaman dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Riba dan Gharar dalam Transaksi Online

1. Pengertian Riba dan Gharar

Riba adalah pengambilan tambahan (keuntungan) dari harta pokok secara batil tanpa adanya imbalan yang seimbang dan tanpa melalui amalan yang dibenarkan syariat.

Gharar adalah ketidakpastian atau resiko yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

2. Riba dalam Transaksi Online

Riba dapat terjadi dalam transaksi online dalam bentuk bunga yang dikenakan oleh penyedia jasa layanan transaksi online, seperti marketplace, payment gateway, dan layanan pembayaran online lainnya. Bunga ini biasanya dibebankan kepada pembeli sebagai biaya layanan atau biaya keterlambatan pembayaran.

3. Gharar dalam Transaksi Online

Gharar dapat terjadi dalam transaksi online dalam berbagai bentuk, seperti:

- Ketidakjelasan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Hal ini sering terjadi dalam transaksi jual beli online, terutama untuk barang atau jasa yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli.
- Ketidakjelasan harga barang atau jasa. Hal ini juga sering terjadi dalam transaksi jual beli online, terutama untuk barang atau jasa yang tidak memiliki harga baku.
- Ketidakjelasan syarat dan ketentuan transaksi. Hal ini dapat terjadi dalam transaksi jual beli online, terutama untuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga, seperti marketplace.

4. Cara Menghindari atau Mengurangi Riba dan Gharar dalam Jual Beli Online

Untuk menghindari atau mengurangi riba dan gharar dalam jual beli online, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan:

- 1) Pilih penyedia jasa layanan transaksi online yang tidak mengenakan bunga.
- 2) Pertimbangkan untuk menggunakan metode pembayaran yang tidak melibatkan bunga, seperti transfer bank atau pembayaran tunai.
- 3) Pastikan Anda mengetahui dengan jelas barang atau jasa yang akan Anda beli.
- 4) Teliti harga barang atau jasa yang akan Anda beli.
- 5) Baca dengan cermat syarat dan ketentuan transaksi sebelum Anda setuju.

Berikut adalah beberapa contoh cara menghindari atau mengurangi riba dan gharar dalam jual beli online:

- Untuk menghindari riba, Anda dapat memilih marketplace yang menerapkan sistem jual beli tanpa bunga, seperti Tokopedia Syariah dan Blibli Syariah.
- Untuk menghindari gharar, Anda dapat meminta penjual untuk memberikan foto atau video barang yang akan Anda beli. Anda juga dapat membaca ulasan dari pembeli lain untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang barang atau jasa tersebut.
- Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan jual beli online dengan aman dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

C. Zakat dan Shadaqah dalam Ekonomi Digital

Zakat dan shodaqoh terus memainkan peran penting dalam perekonomian digital dan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam konteks ini:

1. Zakat dalam Ekonomi Digital:

- Penghitungan Mudah: Di ekonomi digital, penghitungan zakat bisa lebih mudah karena banyak aset dan transaksi keuangan yang bisa tercatat dengan baik. Misalnya, perusahaan atau individu dapat menggunakan perangkat lunak atau program khusus untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan berdasarkan asetnya, termasuk tabungan, investasi, dan pendapatan.
- Pembayaran Zakat Online: Berkat kemajuan teknologi, pembayaran zakat dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform pembayaran. Hal ini membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih efisien dan transparan.
- Pemantauan dan Pelaporan: Dalam ekonomi digital, lembaga keuangan, dunia usaha, dan lembaga amil zakat dapat menggunakan teknologi untuk memantau transparansi dan kepatuhan pembayaran zakat. Hal ini membantu mencegah pengalihan atau penyalahgunaan dana zakat.
- Zakat Digital (Zakat Berbasis Teknologi): Muncul beberapa platform dan aplikasi yang memungkinkan zakat digital. Masyarakat dapat berdonasi secara online ke yayasan atau pihak yang membutuhkan. Misalnya, Anda dapat mendonasikan zakat untuk proyek kemanusiaan melalui situs atau aplikasi khusus.

2. Shodaqoh dalam ekonomi digital:

- Social Crowdfunding: Shodaqoh dalam ekonomi digital sering dilakukan melalui platform social crowdfunding. Individu atau kelompok dengan proyek sosial atau kemanusiaan dapat membuat kampanye online dan meminta sumbangan dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan penggalangan dana yang lebih luas dan akses ke lebih banyak pemberi dana.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Platform crowdfunding digital sering kali memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana shodaqoh. Peserta dapat melihat kemajuan proyek dan hasil yang dicapai.

- Donasi Online: Masyarakat dapat dengan mudah memberikan shodaqoh secara online melalui berbagai platform pembayaran dan donasi. Hal ini memudahkan untuk mempromosikan tujuan sosial atau kemanusiaan yang mereka dukung.
- Pengembangan Shodaqoh Berbasis Teknologi: Teknologi juga digunakan untuk mengembangkan model donasi yang inovatif, seperti pembulatan transaksi elektronik dalam shodaqoh atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendonasikan sisa uang elektroniknya sebagai shodaqoh.

Dalam ekonomi digital, zakat dan shodaqoh tetap penting dan dapat dikelola dengan lebih efisien dan transparan berkat kemajuan teknologi. Ini membantu mendukung tujuan sosial, kemanusiaan dan agama di era digital.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari artikel ini yaitu penerapan jual beli online di shopee menurut perspektif ekonomi islam boleh untuk dilakukan asalkan memiliki pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariat islam dan juga sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist dalam melakukan transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah maka akan menghasilkan etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam suatu bisnis atau transaksi, dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, saling menghormati, kepercayaan dan integritas maka akan menghasilkan kerjasama yang baik, reputasi yang bagus dan terpercaya, serta akan menghasilkan kepuasan bagi penjual maupun pembeli. Kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam jual beli, konsep riba dan gharar dalam transaksi online, serta manfaat zakat dan shadaqah dalam ekonomi digital. Dengan mengetahui konsep-konsep tersebut maka jual beli yang kita lakukan akan sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

5. Daftar Pustaka

- Nurhayati, N. (2022). Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam pada Aplikasi 1. Shopee. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)*, 5(1), 1-10.
- Nadia, R. (2021). Sistem Shopee PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Kuningan*, 10(2), 1-12.
- Chanifah, N. N. (2020). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online di Shopee. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 1-8